



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999  
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
dan  
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PASAR KOTA BITUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat PUD. Pasar adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD. Pasar.
7. Direksi adalah Unsur Pimpinan PUD. Pasar yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
8. Pasar adalah area/tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih banyak dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan tradisional, *mini market*, *pertokoan/mall*, *plaza*/pusat perdagangan maupun sebutan lain milik Pemerintah Daerah yang dikelola PUD. Pasar.
9. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan PUD. Pasar.

BAB II  
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PUD. Pasar didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama "PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PASAR KOTA BITUNG".

Pasal 3

PUD. Pasar berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat membentuk Kantor Perwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan.

### BAB III KEDUDUKAN HUKUM

#### Pasal 4

- (1) PUD. Pasar adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap PUD. Pasar berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

### BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan didirikannya PUD. Pasar adalah untuk :
  - a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan dan peningkatan sarana pasar yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi PUD. Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUD. Pasar menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. melaksanakan menyusun perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan Pasar;
  - b. melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya;
  - c. membina pedagang Pasar;
  - d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di Pasar;
  - e. melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha PUD. Pasar dalam arti yang seluas-luasnya; dan
  - f. melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

### BAB V MODAL DAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Modal dasar PUD. Pasar seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Modal PUD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Selain Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga modal berupa tanah dan bangunan yang letak dan luasannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas Pokok

#### Pasal 7

PUD. Pasar memiliki tugas pokok, meliputi :

- a. membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- b. melaksanakan pengelolaan PUD. Pasar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan;
- d. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan dan pengembangan operasional baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang mempengaruhinya;
- e. membina pedagang Pasar;
- f. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di Pasar; dan
- g. meningkatkan kontribusi PUD. Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PUD. Pasar mempunyai fungsi, meliputi :

- a. menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan sarana Pasar sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha PUD. Pasar;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha PUD. Pasar.

## BAB VII PENGURUS

#### Pasal 9

Pengurus PUD. Pasar terdiri dari :

- a. Direksi; dan
- b. Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu  
Direksi

Paragraf 1  
Pangkatan dan Masa Jabatan  
Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. diutamakan mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
  - c. harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
  - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan Rencana Strategis PUD. Pasar; dan
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 11

Pangkatan anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PUD. Pasar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PUD. Pasar setiap tahun.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PUD. Pasar mempunyai tugas, meliputi :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PUD. Pasar;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran PUD. Pasar tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;

- d. membina, mengatur, dan mengarahkan pegawai/karyawan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PUD. Pasar;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PUD. Pasar baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PUD. Pasar serta mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan PUD. Pasar.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama PUD. Pasar, Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PUD. Pasar.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PUD. Pasar apabila dapat membuktikan antara lain :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PUD. Pasar;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PUD. Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g apabila :
  - a. terjadi perkara didepan pengadilan antara PUD. Pasar dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PUD. Pasar.
- (2) Dalam hal PUD. Pasar mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka PUD. Pasar akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
- (3) Dalam hal PUD. Pasar mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka PUD. Pasar diwakili oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

Direksi dalam mengelola PUD. Pasar mempunyai wewenang meliputi :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/karyawan dari jabatannya di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. melakukan tindakan-tindakan pengurusan untuk dan atas nama PUD. Pasar yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

## Pasal 17

- (1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas dalam hal :
  - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PUD. Pasar;
  - b. memindahtangankan, menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik PUD. Pasar;
  - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
  - d. mengikat PUD. Pasar sebagai penjamin (*avalist*).
- (2) Direksi wajib memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota apabila mengalihkan kekayaan PUD. Pasar atau menjadikan jaminan utang kekayaan PUD. Pasar yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih PUD. Pasar dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

## Pasal 18

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara oleh Walikota, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

## Paragraf 3

### Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

## Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji; dan
  - b. Tunjangan.
- (2) Direksi :
  - a. menerima gaji sesuai dengan kemampuan keuangan PUD. Pasar yang besarnya ditetapkan maksimum dua setengah kali gaji pegawai yang tertinggi dalam PUD. Pasar; dan
  - b. jenis dan besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dari Dewan Pengawas.

## Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti antara lain :
  - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin/cuti melahirkan, selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
  - d. cuti karena alasan penting; dan
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PUD. Pasar.

## Paragraf 4 Pemberhentian

## Pasal 21

Direksi diberhentikan dengan alasan, antara lain :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PUD. Pasar; dan/atau
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

## Pasal 23

Paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, Walikota mengeluarkan :

- a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, huruf f, dan huruf g; dan
- b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f.

## Pasal 24

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat.



- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PUD. Pasar.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PUD. Pasar.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan PUD. Pasar.

#### Pasal 25

Dewan Pengawas wajib mengajukan calon Direksi kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

#### Pasal 26

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Kedua Dewan Pengawas

##### Paragraf 1 Pengangkatan dan Masa Jabatan

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PUD. Pasar.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. menyediakan waktu yang cukup;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
  - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam PUD. Pasar, kecuali bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 28

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota Dewan Pengawas;
  - b. sekretaris merangkap anggota Dewan Pengawas; dan
  - c. anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Honorarium Sekretariat ditetapkan Dewan Pengawas dan dibebankan kepada PUD. Pasar.

## Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi PUD. Pasar sesuai dengan Program Kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PUD. Pasar mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

## Pasal 30

Dewan Pengawas mempunyai tugas, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan PUD. Pasar;
- b. memberikan saran kepada Direksi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional PUD. Pasar termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PUD. Pasar;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PUD. Pasar.

## Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai wewenang, meliputi :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PUD. Pasar;
- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PUD. Pasar; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

### Paragraf 3 Penghasilan

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, Dewan Pengawas menerima penghasilan dalam bentuk honorarium dan jasa produksi.

#### Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

#### Pasal 34

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dewan Pengawas diberikan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh Walikota yang dibebankan pada kemampuan anggaran PUD. Pasar.

### Paragraf 4 Pemberhentian

#### Pasal 35

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan antara lain :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PUD. Pasar; atau
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 36

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, huruf e dan huruf f, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sebagai Dewan Pengawas bagi Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dan huruf f; dan
  - b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Dewan Pengawas Bagi Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e.

- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PUD. Pasar apabila dapat membuktikan :
- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PUD. Pasar yang sesuai dengan maksud dan tujuan PUD. Pasar;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## BAB VIII ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Pasal 37

Susunan organisasi dan tata kerja PUD. Pasar lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX

### TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PUD. PASAR

#### Bagian Kesatu Tahun Buku

### Pasal 38

Tahun Buku PUD. Pasar adalah tahun takwim.

#### Bagian Kedua Laporan Keuangan

### Pasal 39

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku kepada Walikota melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketiga Laporan Kegiatan

### Pasal 40

- (1) Laporan kegiatan usaha PUD. Pasar wajib disampaikan Direksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Walikota dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disetujui.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

#### Pasal 41

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PUD. Pasar disampaikan setiap 3 (tiga) bulan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

#### Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran PUD. Pasar

#### Pasal 42

- (1) Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PUD. Pasar kepada Dewan Pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku PUD. Pasar.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PUD. Pasar yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran PUD. Pasar dianggap telah disahkan.

#### BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 43

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih PUD. Pasar setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 50% (lima puluh persen) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung;
  - b. 15% (lima belas persen) pengembangan PUD. Pasar; dan
  - c. untuk jasa produksi :
    1. 15% (lima belas persen) untuk jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, pegawai/karyawan, dan lainnya;
    2. 12% (dua belas persen) untuk sumbangan dan dana pensiun pegawai/karyawan; dan
    3. 8% (delapan persen) untuk dana sosial pendidikan dan lainnya.
- (2) Penggunaan laba untuk pengembangan PUD. Pasar bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana pengembangan PUD. Pasar termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Walikota.

BAB XI  
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 44

- (1) PUD. Pasar dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk :
  - a. kerja sama pengelolaan (*joint operation*); dan
  - b. kerja sama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain, selain bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi wewenang Direksi.

Pasal 45

- (1) Perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir jangka waktunya kerja sama.
- (2) Direksi melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI KERUGIAN

Pasal 46

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/karyawan PUD. Pasar yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada PUD. Pasar diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya.
- (2) Bendaharawan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Walikota, atas pelanggaran hukum di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi dan pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Walikota mengenai pelanggaran hukum serta melalaikan tugas dan wewenangnya, dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBUBARAN (LIKUIDASI)

Pasal 47

- (1) Pembubaran/likuidasi PUD. Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota membentuk panitia pembubaran/likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan likuidator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran/likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Jika PUD. Pasar dibubarkan/dilikuidasi, semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan jika terdapat kekayaan PUD. Pasar yang masih ada, sedangkan apabila kekayaan yang masih ada (sisa yang berlebih) maka harta kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pembubaran/likuidasi PUD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.
- (7) Dalam hal terjadi likuidasi, Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai/karyawan PUD. Pasar dapat diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan masa kerja.

Pasal 48

Pembubaran/likuidasi PUD. Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, pegawai/karyawan, dan tenaga kerja lainnya ditetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) dari laba bersih tahunan bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Dewan Pengawas, pegawai/karyawan dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 50

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di PUD. Pasar atau perusahaan lainnya.

Pasal 51

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PUD. Pasar, Walikota dapat mengganti Direksi.

Pasal 52

Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 53

Dana Representatif disediakan dari anggaran PUD. Pasar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PUD. Pasar.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 12 Februari 2018


**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 12 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**



**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA  
(7/2017)



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA BITUNG

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengakibatkan adanya Perangkat Daerah yang dihapus, digabung dan mengalami perubahan nomenklatur, diantaranya adalah Dinas Pasar yang dihapus kemudian menjadi salah satu seksi di Dinas Perdagangan Kota Bitung. urusan yang sebelumnya ditangani oleh sekitar 60-an PNS, sekarang setelah dilekatkan di Dinas Perdagangan Kota Bitung, hanya akan ditangani oleh 1 orang Kepala Seksi dan beberapa staf.

Mengingat Pasar merupakan kebutuhan yang sangat vital dan penting bagi masyarakat dan bagi perekonomian serta penting untuk semua aspek, karena banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidup mereka pada kegiatan di pasar. maka pengelolaan pasar perlu dilakukan secara baik dan profesional dalam mengendalikan kegiatan operasional pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 142